

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1421 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

: bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
- 6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 CORONA VIRUS DISEASE 2019.

KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021.

KEDUA : Penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakan sanksinya dalam Keputusan Gubernur ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

KETIGA: Jenis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019, setiap orang yang melakukan aktivitas pada masing-masing sektor/tempat harus sudah divaksinasi Covid-19 (minimal vaksinasi dosis pertama) kecuali bagi penduduk yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19 yang dibuktikan dengan hasil laboratorium, penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter dan anakanak usia kurang dari 12 (dua belas) tahun.

KELIMA : Masyarakat yang telah divaksinasi dibuktikan dengan bukti status telah divaksin pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI), sertifikat vaksinasi yang terdapat dalam aplikasi PeduliLindungi dan/atau bukti vaksinasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

KEENAM

: Pengelola/penanggung jawab perkantoran, pusat perbelanjaan, mall dan pusat perdagangan melakukan skrining kepada semua pengunjung dan pegawai dengan menggunakan aplikasi Jakarta Kini (JAKI), sertifikat vaksinasi yang terdapat dalam aplikasi PeduliLindungi dan/atau bukti vaksinasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

KETUJUH

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

2. Menteri Dalam Negeri

Menteri Keuangan
 Menteri Kesehatan

5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta

7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta

8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta

10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1421 TAHUN 2021 TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 CORONA VIRUS DISEASE 2019

JENIS PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 CO

		77.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.0	ne i erangan	Pekerja, Petugas, Pengunjung dan Tamu Hotel telah divaksinasi
US DISEASE 2019		PENEGAKAN	PROKES	Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19
THAT MASTAKAKAT LEVEL 2 CORONA VIRUS DISEASE 2019	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHIIN 2021	PFMRATASAN	Diberlakukan 50% dim	From Office (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja. 1. Untuk huruf a dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. 2. Untuk huruf b sampai dengan huruf c, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
NAIAIOUN MAGAININA	PERATURA	TEMPAT	Sektor non esensial	Sektor esensial: a. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan); b. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik); c. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat; d. perhotelan non penanganan karantina; dan
	AKTIVITAS		Kegiatan pada	Perkantoran
	CN			

	١
	ľ

	VETTERANCE	KEIEKANGAN													
	PENEGAKAN	FINEGARAIN	FROKES												
PERATURAN GIIBERNIIB NOWOR 2 E	PEMBATASAN		3. Untuk huruf d dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan ketentuan sebagai berikut:	a. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan	al 50% pengur an ku	masuk;	memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas maksimal 50% (lima milith	persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang	pertemuan/ruang rapat/meeting room dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom disaiikan dalam box dos	d. pengunjung usia di bawah 12 (dua	belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2)	4. Untuk huruf e dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan secara	lebih ketat dengan ketentuan sebagai berikut:	a. hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas 75% (tuinh	
PERATUR	TEMPAT	-		Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor	dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian	remuustrian kepublik Indonesia.									
	AKTIVITAS														
	O I														

	KETERANGAN			
	PENEGAKAN	PROKES		
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021	PEMBATASAN	 b. 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional; c. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan 	d. makan karyawan tidak bersamaan. Mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik	Dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Untuk huruf a dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian, termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian. 2. Untuk huruf b dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian. 3. Untuk huruf c sampai dengan huruf 1 dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) staf.
PERATURA	TEMPAT		Sektor esensial pada sektor pemerintahan	Sektor kritikal: a. kesehatan; b. keamanan dan ketertiban c. penanganan bencana; d. energi; e. logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat; f. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan; g. pupuk dan petrokimia; h. semen dan bahan bangunan; i. objek vital nasional; j. proyek strategis nasional; j. proyek strategis nasional; k. konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan l. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah).
AKTIVITAS				
NO				

		•
₹		۲
•	١	J

Γ

T

NO	AKTIVITAS	PERATUR	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021 PEMBATASAN	PENEGAKAN	KETEDANCAN
	*		 Perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d, e, f, g, h, k dan I wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 7 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran. Perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi. 	PROKES	
	Kegiatan Belajar Mengajar	Satuan Pendidikan	Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelengaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:	Pasal 20 dan Pasal 21	Tenaga Kependidikan telah divaksinasi

ı	4	^
٠	4	•

	KETERANGAN		Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi
	PENEGAKAN	PROKES	Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021	PEMBATASAN	a. SDLB, MILB, SMPLB, SMALB dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan b. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.	1. Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen) dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, khusus pasar induk dapat beroperasi sesuai jam operasional. 2. Untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 18.00 WIB dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Jam operasional dibatasi sampai dengan penkul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
	TEMPAT	Supermarket, hunermarket noon	coko ang ko ol ko ol nari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-l
AKTIVITAS		Kegiatan pada	Sehari-hari
ON		м	

ſ

P	•	٠
L		7

	KETERANGAN		Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi	Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi
	PENEGAVAN	PROKES	Fasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30	Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHIIN 2021	PEMBATASAN	(limo	lan jam operasi pukul 21.00 titkan ketentuan d dan angka 4 hu dengan peneray yang diatur oleh an Republik Indon di bawah 12 (dua kan masuk dei orang tua. rmain anak-anak lam pusat perbela agangan dibuka d iarus mencatatka oon untuk kebutul gunakan aplikasi P lakukan skrinin	Dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut: a. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai; b. kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk; c. Anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun diizinkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
PERAT	TEMPAT	Pusat perbelanjaan/mall/pusat		Dioskop
AKTIVITAS	CUITATIAN	Kegiatan pada Pusat	Perbelanjaan/ Mall/Pusat Perdagangan	Bioskop
		ഗ	o	

∞	

	KETERANGAN			Pekerja telah divaksinasi		Petugas dan Pengguna Tempat Ibadah telah	divaksinasi		Pekerja, Pasien dan	Pengunjung telah	divaksinasi
	PENEGAKAN	PROKES		Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17		Pasal 22 dan Pasal 23			Pasal 31 dan Pasal 32		
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021	PEMBATASAN	d. restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (dine-in) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan	e. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.	Beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.	Dapat mengadakan lasat	keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 2 (dua) dengan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen)	dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama Republik Indonesia.	Beroperasi 100% (seratus	penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.		
	TEMPAT		E	lempat konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek)	Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja,			Fasilitas pelayanan kesehatan			
AKTIVITAS			Keminton	rogiatan Konstruksi	Kegiatan	reinadalan		Kegiatan pada	Pelayanan Kesehatan		
NO			1		∞			6		×	

9

	KETERANGAN	NED FIGURALIA	Pekerja, Pengguna dan	Fengunjung telah divabsinasi	ar a												
	PENEGAKAN	PROKES	Fasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Dasal 22	Pasal 34 dan Pasal 35													
N GUBERNIJR NOMOR 3 TAHIM 2021	PEMBATASAN	Diizinkan bijka dengan nanganan	kesehatan secara lebih ketat dengan ketentuan sebagai berikut:	a. kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen);	b. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga terkait:	 d. anak dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan memasuki	tempat wisata yang sudah menggunakan aplikasi PeduliLindungi dengan syarat didampingi orang tua: dan	e. penerapan ganjil-genap di sepanjang jalan menuju dan dari lokasi tempat	wisata mulai Jum'at pukul 12.00 WIB sampai dengan Minggu pukul 18.00 WIB	Dapat diadakan dengan maksimal 50% dim	puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan ditemnat dengan	menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.		Diizinkan buka dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan ketentuan sebagai berikut:	a. kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen); dan	b. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap	.E
PERATURAN GUB	TEMPAT	Fasilitas Umum (area publik, taman	umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya)							Tempat resepsi pernikahan	G		Lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan				
A PATTITITION A	ANIIVIIAS	Kegiatan pada Area Publik dan	Tempat Lainnya yang Dapat	Menimbulkan Kerumunan	Massa								<u> </u>				
C	2	10				1											

	KETEDANOAN	NETERMINGAIN					Pengendara, Pekerja dan Pengguna	Transportasi Publik telah divaksinasi	
	PENEGAKAN	PROKES					Pasal 24 dan Pasal 25		
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021	PEMBATASAN	NICOVIII	Diizinkan buka dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan ketentuan sebagai berikut: a. kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen); dan		b. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.		Diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.		Penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
PERATURA	TEMPAT	Kegiatan di pusat kehijgaran / mm				Kendaraan Umum, Angkutan Massal,	Kendaraan Sewa/Rental		Ojek (<i>Online</i> dan Pangkalan)
AKTIVITAS					Voriete	neglatan pada Moda	Transportasi	,	
NO					-	1			

GUBERNUR DAERAH KHUSUS

RAIBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN